



Volume 14 Nomor 1
Januari - Juni 2017

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Peranan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Telaahan Aspek Hukum
Fransiska Ari Indrawati

Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial
Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani

***Sovereign Immunity* dan Perkecualiannya dalam Kegiatan Negara dan Pelaku Usaha dari Negara Lain**
Doharman Sidabalok, Yuli Anitasari

***Affective Fallacy* Terhadap Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Pemohon Pengujian UU terhadap UUD Dari Sudut Pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**
Ria Casmi Arrsa

Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Januari - Juni 2017
Departemen Hukum, Bank Indonesia

Volume 14, Nomor 1, Januari – Juni 2017

BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN

Departemen Hukum, Bank Indonesia

Pelindung

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab

Rosalia Suci H., Sukarelawati Permana, Imam Subarkah

Pemimpin Redaksi

Sukarelawati Permana

Sekretaris Redaksi

Amy Rachmi Budiati

Dewan Redaksi

Amy Rachmi Budiati, Hari Sugeng Raharjo, Bambang Sukardi Putra, Pulih Widayaningrum, Rika S. Dewi, Agus Susanto P., Amsal Chandra Appy, Panji Achmad, Doharman Sidabalok

Redaksi Pelaksana

Amy Rachmi Budiati, Doharman Sidabalok, Ellia Syahrini, Chandra Herwibowo, Andi Savanto, Yuli Anitasari

Mitra Bestari

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M., Sri Hariningsih, S.H., M.H., Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., Chandra Murniadi, S.H., LL.M., Agus Santoso S.H., LL. M., Dr. Dian Ediana Rae, S.H. LL.M, Wahyudi Santoso, S.H. M.Kn, Iwan Setiawan, S.H., LL.M., Dr. Safari Kasiyanto S.H., LL.M

Penanggung Jawab Pelaksana

Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia

Penanggung Jawab Distribusi

Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia

Buletin Hukum Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi/materi tulisan dan hasil penelitian dalam Buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin Hukum Kebanksentralan terbit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Peminat Buletin ini dapat menghubungi Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Hukum - Departemen Hukum - Bank Indonesia, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail*: buletinhukum_dhk@bi.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah, serta resensi buku berkenaan dengan hukum kebankentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Hukum, Gedung D Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, *e-mail*: buletinhukum_dhk@bi.go.id. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, redaksi memberikan uang jasa penulisan.

Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih menu publikasi, pilih sub menu Buletin Hukum Kebanksentralan.



Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, redaksi Buletin Hukum Kebanksentralan kembali menerbitkan Buletin Hukum Kebanksentralan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 pada semester pertama tahun 2017 ini.

Dalam Buletin Hukum Kebanksentralan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 ini dimuat beberapa artikel dengan topik yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain mengenai stabilitas sistem keuangan, *sovereign immunity*, *financial technology*, serta topik mengenai implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bank Indonesia selaku bank sentral ikut berperan dalam upaya menjaga dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan yang menjadi elemen penting dalam perekonomian. Dalam artikel mengenai *Peranan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Telaahan Aspek Hukum*, diulas mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang ikut berperan dalam menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga negara, seringkali Bank Indonesia maupun lembaga negara lainnya membuka hubungan kerja sama dengan pihak asing. Adanya prinsip *sovereign immunity* yang melekat pada suatu lembaga negara beserta implikasi yang timbul dalam hubungan kerja sama dengan pihak asing akan diulas dalam artikel *Sovereign Immunity dan Perkecualiannya dalam Kegiatan Negara dengan Pelaku Usaha dari Negara Lain*.

Topik mengenai Teknologi Keuangan (*Financial Technology*) akan diulas dalam artikel *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*. Topik ini memiliki keterkaitan dengan peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat.

Artikel mengenai *Affective Fallacy Terhadap Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Pemohon Pengujian UU terhadap UUD Dari Sudut Pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, secara umum dapat memberikan gambaran mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang penerapannya seharusnya tercermin dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah termasuk oleh Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai badan hukum publik maupun privat.

Sebagaimana terbitan Buletin sebelumnya, Buletin kali ini juga akan menyajikan ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yang terbit dari bulan Januari sampai dengan Juni 2017, terdiri atas Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2017

Redaksi



BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN
VOLUME 14, NOMOR 1, JANUARI – JUNI 2017

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	i
Daftar Isi	iii
Peranan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Telaahan Aspek Hukum	1 - 42
Fransiska Ari Indrawati	
Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial	43 - 69
Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani	
<i>Sovereign Immunity</i> dan Perkecualiannya dalam Kegiatan Negara dengan Pelaku Usaha dari Negara Lain	70 - 103
Doharman Sidabalok, Yuli Anitasari	
<i>Affective Fallacy</i> Terhadap Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Pemohon Pengujian UU terhadap UUD Dari Sudut Pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	104 - 123
Ria Casmi Arrsa	
Daftar Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Januari – Juni 2017.....	124 - 143
Departemen Hukum, Bank Indonesia	



Digital Repository Universitas Jember
**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS TEKNOLOGI
FINANSIAL**

Disusun oleh :

Cita Yustisia Serfiyani¹, Iswi Hariyani²

ayahbundacita@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the legal protection and business dispute resolution of "Payment System based on Financial Technology" (PS-Fintech). The formulation of the problem involves four things: what is BI's role in SP-Tekfin business development, what kinds of payment instruments and payment system are recognized by BI, what form of legal protection for PS-Fintech service users, and what kind of PS-Fintech business dispute resolution. This normative study uses a statutory and conceptual approach. The results show that BI has a role in regulating and overseeing SP-Tekfin business and has recognized PS-Fintech business as part of National Payment System (NPS). BI has also issued PBI number 18/40 / PBI / 2016 as a form of legal protection for PS-Fintech customers and business players. The PS-Fintech business dispute is expected to be resolved by establishing an Online Dispute Resolution institution (ODR).

Keywords: *payment system, financial technology, legal protection, dispute resolution.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis "sistem pembayaran berbasis teknologi finansial" (SP-Tekfin). Rumusan masalah meliputi empat hal yaitu : apa peran BI dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin, apa jenis alat dan sistem pembayaran yang diakui BI, apa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa SP-Tekfin, dan apa saja bentuk penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin. Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan BI berperan mengatur dan mengawasi bisnis SP-Tekfin dan telah mengakui bisnis SP-Tekfin sebagai bagian dari Sistem Pembayaran Nasional (SPN). BI juga telah menerbitkan PBI nomor 18/40/PBI/2016 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku bisnis SP-Tekfin. Sengketa bisnis SP-Tekfin diharapkan dapat diselesaikan dengan membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD).

¹ Kandidat Doktor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

² Dosen Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology (fintech)* kini telah berkembang pesat di dunia seiring kemajuan teknologi internet dan peralatan canggih berbentuk gawai (*gadget*) seperti telepon seluler (*handphone*), telepon pintar (*smartphone*), *personal computer (PC)*, tablet PC, laptop (*netbook* dan *notebook*), dll. Berbekal gawai dan internet, setiap orang bisa mengakses berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Sistem pembayaran bisa dilakukan via internet dengan menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*) atau aplikasi pembayaran *online* lain. Masyarakat juga bisa mengakses dana pinjaman melalui situs perusahaan jasa pinjam-meminjam berbasis tekfin (*peer-to-peer lending*)

Perkembangan bisnis tekfin banyak dipengaruhi kemajuan bisnis daring (*online business*) dan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Generasi milenial sangat gemar beraktifitas melalui internet, termasuk berbelanja produk di toko daring (*online shop*) dan mal daring (*online mall*). Kegemaran berbelanja via internet memicu munculnya aplikasi sistem pembayaran berbasis tekfin yang dinilai lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan sistem

pembayaran dengan uang, cek, bilyet giro atau transfer bank. Transaksi *online* juga dapat meningkatkan penggunaan kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.

Pengaturan dan pengawasan bisnis tekfin di Indonesia dilakukan dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial” (SP-Tekfin). Salah satu produk SP-Tekfin adalah “dompet elektronik” atau *e-wallet* yang diatur PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Dompet elektronik adalah produk virtual yang dapat diibaratkan seperti “dompet” di saku celana yang dapat dipakai untuk menyimpan uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. Dompet elektronik dapat menyimpan data keuangan (dari kartu debit, kartu kredit, uang elektronik) yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran.

OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin berbentuk usaha jasa “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Finansial” (PM-Tekfin). Usaha jasa PM-Tekfin dilakukan oleh para pihak di dalam masyarakat (*peer-to-peer lending*) tanpa melibatkan pihak ketiga seperti perbankan atau

perusahaan pembiayaan. Para nasabah pengguna PM-Tekfin pada umumnya berasal dari generasi muda millennial yang tergolong debitor mikro-kecil yang saat ini lebih banyak berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. PM-Tekfin saat ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK saat ini juga sedang menyusun rancangan POJK tentang usaha jasa tekfin berbentuk “crowdfunding” yang ditargetkan rampung paling lambat akhir tahun 2017.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan ada tiga program pembangunan prioritas yang bisa digerakkan melalui pemanfaatan teknologi finansial. Pertama adalah mobilisasi modal untuk meningkatkan aktifitas ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM. Kedua, mobilisasi uang di masyarakat sehingga bisa dipakai membantu pembiayaan infrastruktur dasar. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti energi bersih dan inovasi kegiatan industri. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar. Keterbatasan fiskal menyebabkan 62 persen total

kebutuhan anggaran harus dipenuhi melalui dana masyarakat.³

BI berencana segera menyiapkan laboratorium uji coba penerapan inovasi tekfin khususnya di bidang sistem pembayaran. Melalui laboratorium uji coba tersebut, pelaku inovasi tekfin dapat mengembangkan dan mengoperasikan inovasi teknologi dengan pengawasan BI. BI menyadari inovasi tekfin perlu dikembangkan dan tidak harus dimatikan. Untuk itu, perlu kesiapan regulator membuat ekosistem agar pelaku inovasi tekfin dapat tumbuh dengan baik.

BI dan OJK berkepentingan mendorong perkembangan bisnis tekfin di tanah air guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia tahun 2014, baru ada sekitar 37% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank ; hanya 27% yang memiliki simpanan formal dan hanya 13% yang memiliki pinjaman formal. Pada tahun 2016, OJK menyatakan hanya 28,9% penduduk dewasa yang memahami produk perbankan Indonesia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Hal ini disebabkan rendahnya akses keuangan dan rendahnya literasi keuangan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap

³ “Teknologi Finansial Ikut Bantu Pembangunan : Bank Indonesia Kembangkan Laboratorium Inovasi”, Harian Kompas, Jumat, 26 Mei 2017, hal.19.

produk keuangan non-perbankan jauh lebih rendah lagi.⁴

Perlindungan hukum bagi nasabah bisnis tekfin di Indonesia kini semakin kuat sejak BI dan OJK menerbitkan regulasi yang terkait bisnis tekfin. BI menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam industri jasa keuangan serta mempercepat pertumbuhan bisnis tekfin di tanah air. Bisnis tekfin juga dilindungi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal pokok :

1. Apa peran Bank Indonesia dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin ?
2. Apa macam alat dan sistem pembayaran yang diakui Bank Indonesia ?

3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa SP-Tekfin ?

4. Apa saja bentuk penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin ?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat normatif yang mengkaji isu hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah SP-Tekfin dan cara penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan

⁴ "Tingkat Pemahaman Masyarakat Soal Produk Keuangan Masih Rendah", SindoNews.com, Senin, 22 Mei 2017.

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

II. PEMBAHASAN

1. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Bisnis SP-Tekfin

Bank Indonesia (BI) adalah lembaga negara independen yang memiliki dua tugas utama yaitu: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dan (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sejak pemberlakuan UU 21/ 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas dan kewenangan BI dalam pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan dialihkan kepada OJK. OJK juga mengambilalih semua tugas dan kewenangan Bapepam-LK dalam bidang pengaturan dan pengawasan pasar modal, lembaga keuangan non-bank, asuransi dan dana pensiun. OJK adalah lembaga negara independen yang memiliki kewenangan besar (*super body*) dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.⁶

BI saat ini giat mendorong pertumbuhan usaha jasa sistem pembayaran berbasis teknologi finansial (*tekfin*) atau *financial technology (fintech)*. Hal ini dilakukan

BI guna merespon pesatnya perkembangan “teknologi informasi dan komunikasi” (TIK). Kehadiran inovasi TIK khususnya teknologi internet dan peralatan canggih berbentuk *gadget* (ponsel, *smartphone*, laptop, tablet, PC) berperan besar mendorong kemajuan industri jasa tekfin di seluruh dunia.

Teknologi Finansial (*tekfin*) didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *tekfin* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran).⁷

Inovasi keuangan tidak lagi terbatas pada institusi yang sudah ada. Sektor keuangan terus menyaksikan banyak inovasi dan kemajuan teknologi yang impresif seperti teknologi tanpa kabel, dompet digital dan mata uang kripto. Namun para inovator sekarang jarang berasal dari bank tetapi justru

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm.133-136.

⁶ R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, 2013, “Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas”, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.351.

⁷ Ian Pollari, “The Rise of Fintech Opportunities and Challenges”, *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016

berasal dari perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang tekfin.⁸

Fenomena tekfin adalah penyampaian produk dan layanan keuangan melalui pencampuran *platform* teknologi dan model bisnis inovatif. Asal-usul tekfin berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hong Kong, dan kota global lainnya. *The FinTech 100* - daftar yang menyebutkan 50 perusahaan tekfin terkemuka dan 50 *start up* yang paling menjanjikan - telah dibentuk untuk merayakan kesuksesan ini. Menurut *FinTech 100*, contoh kisah sukses tekfin antara lain : ZhongAn (perusahaan patungan antara *Alibaba Group Holding, Tencent Holdings* dan *Ping An Insurance* yang memanfaatkan data besar untuk menyediakan asuransi properti *online*), Wealthfront (perusahaan yang memberikan layanan manajemen investasi yang terjangkau namun canggih), dan Kreditech (perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan fokus akses kredit).⁹

Munculnya usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial” (SP-Tekfin) dipicu pertumbuhan bisnis *online* dan

perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) yang sangat pesat di seluruh dunia. Berbekal internet dan gawai (*gadget*), setiap orang kini bisa mengakses apa saja termasuk melakukan pembelian produk dan transaksi pembayaran via internet di toko daring (*online shop*) dan mal daring (*online mall*) yang banyak menjamur di internet. Masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli via internet membutuhkan sistem pembayaran jenis baru yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan sistem pembayaran menggunakan uang tunai, cek, bilyet giro, atau transfer bank.

BI berkepentingan mengatur dan mengawasi SP-Tekfin untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI telah menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mulai berlaku 9 November 2016. Pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha SP-Tekfin harus mendapatkan ijin dari BI, sedangkan usaha PM-Tekfin harus mendapatkan ijin dari OJK.

Pesatnya perkembangan bisnis tekfin diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis perbankan konvensional terutama BPR. Bisnis tekfin dinilai dapat menggerus pangsa pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang banyak berfokus pada

⁸ Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, “The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors”, Wiley Publisher, hal.20.

⁹ Ross P. Buckley, “FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys” Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation, hal. 153

nasabah mikro-kecil. BI dan OJK menganggap kehadiran bisnis tekfin justru dapat memperkuat industri jasa keuangan di Indonesia. Bisnis tekfin diharapkan dapat memperluas partisipasi publik dalam industri jasa keuangan yang hingga kini masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sekitar 37 persen.

Nasabah pengguna jasa tekfin relatif berbeda dengan nasabah BPR, meskipun sama-sama tergolong nasabah mikro-kecil. Nasabah bisnis tekfin pada umumnya berasal dari kalangan generasi muda milenial yang akrab dengan teknologi internet, gawai, dan suka mengakses bisnis daring. Di sisi lain, nasabah BPR kebanyakan berasal dari masyarakat kecil tradisional yang tidak suka mengakses internet dan bisnis daring. Bank Umum relatif bisa menyikapi munculnya bisnis tekfin dengan cara merangkul dan ikut berpartisipasi dalam bisnis ini.

Bank Umum lebih leluasa mengembangkan bisnis jasa keuangan dibandingkan BPR. Bank Umum bisa menerbitkan “Alat Pembayaran Menggunakan Kartu” atau APMK (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) dan uang elektronik. BPR hanya boleh menerbitkan APMK berbentuk kartu ATM. Bank Umum juga dapat mendirikan usaha jasa keuangan berbasis teknologi finansial berbentuk SP-Tekfin atau PM-Tekfin. Pendirian

usaha jasa SP-Tekfin harus mendapatkan izin dari BI, sedangkan pendirian usaha jasa PM-Tekfin harus mendapatkan izin dari OJK. Menjamurnya bisnis tekfin secara tidak langsung juga turut meningkatkan pemakaian APMK dan uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Umum.

Pesatnya perkembangan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), bisnis daring (*online business*) dan teknologi finansial (*financial technology / fintech*) di seluruh dunia memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran seperti penyelenggara gerbang pembayaran (*payment gateway*), penyelenggara dompet elektronik (*e-wallet*), dan penyelenggara penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*).

PBI 18/40/PBI/2016 mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran yang dibedakan menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Penunjang. PJSP adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan dan/atau bertanggung jawab atas pelaksanaan tahap otorisasi, kliring atau penyelesaian (*settlement*) dalam pemrosesan transaksi pembayaran. PJSP meliputi Prinsipal, Penyelenggara

Switching, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Penyelenggara Transfer Dana dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Permohonan ijin diwajibkan bagi pihak yang akan menjadi PJSP pertama kali. Permohonan persetujuan diwajibkan bagi pihak yang telah memperoleh ijin PJSP dan akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktifitas jasa sistem pembayaran dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak lain. PBI 18/2016 mengatur PJSP (Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir) wajib dimiliki paling sedikit 80% WNI atau badan hukum Indonesia.

BI berwenang mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). BI selaku bank sentral juga berwenang menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. BI juga berwenang memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan SPN. Dalam mendukung upaya menciptakan SPN yang andal, BI menyelenggarakan sistem penyelesaian akhir atas transaksi pembayaran antar bank melalui infrastruktur Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Dengan

adanya BI-RTGS diharapkan semua kegiatan transaksi pembayaran antar bank dapat berlangsung lebih cepat, tepat, mudah dan murah.

Dalam pelaksanaan SPN, BI juga berperan sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank baik untuk transfer kredit maupun transfer debit dengan menggunakan jenis alat-alat pembayaran tertentu seperti cek dan bilyet giro. BI selaku bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti mata uang rupiah. BI berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. BI juga berhak menetapkan sejumlah kebijakan misalnya tentang alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia.¹⁰

BI berwenang menentukan standar alat pembayaran serta pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat pembayaran tersebut. BI berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. BI selaku bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem penyelesaian akhir (*settlement*). Pada akhirnya BI juga diharuskan menetapkan kebijakan

¹⁰ R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2012, "Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik", Penerbit Visimedia, Jakarta, hal.13

yang terkait dengan pengendalian risiko, efisiensi, serta tata kelola yang baik dalam implementasi SPN.

BI aktif mendorong munculnya beragam jenis pembayaran non-tunai seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dompet elektronik, dan lain-lain. Penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih masyarakat karena alasan kebiasaan, namun transaksi tunai ini menimbulkan banyak risiko jika nilainya sangat besar karena pelaku usaha harus menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, BI mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai yang pelaksanaannya melibatkan Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB). Pembayaran non-tunai pada umumnya melibatkan jasa perbankan. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran bagi para nasabah melalui penerbitan cek, bilyet giro, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.¹¹

BI akan menerapkan Gerbang Pembayaran Nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) yang ditargetkan bisa dilaksanakan mulai bulan Juli 2017. Hal ini dilakukan BI guna meningkatkan kemandirian Sistem Pembayaran Nasional (SPN).

NPG merupakan sistem pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan kartu (kartu ATM/debit, kartu kredit dan uang elektronik) di dalam negeri. Selama ini pemrosesan transaksi tersebut dilakukan melalui NPG luar negeri seperti Visa dan Mastercard. Dengan adanya NPG yang dikelola BI, seluruh proses transaksi akan dilakukan di dalam negeri dan tidak perlu diteruskan ke luar negeri. Pada tahap awal implementasi NPG, BI akan menggandeng empat bank yang menguasai 75% transaksi kartu debit nasional yaitu : Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BCA.¹²

2. Alat dan Sistem Pembayaran yang Diakui Bank Indonesia

Perubahan alat pembayaran berkembang pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Pada masa awal peradaban manusia dikenal alat pembayaran sistem barter atau tukar-menukar dengan barang yang nilainya sama. Umat manusia selanjutnya mulai mengenal alat pembayaran berbentuk uang logam berupa emas, perak atau perunggu, dan kemudian disusul hadirnya era uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang

¹¹ *Ibid.*, hal.14

¹² “BI Kembangkan Gerbang Pembayaran Nasional mulai Juli 2017”, *Harian Jurnal Asia*, www.jurnalasia.id, 20 Mei 2017.

kertas dan uang logam). Uang kartal hingga kini masih memegang peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Sesuai data BI tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Pemakaian uang kartal memiliki kendala efisiensi karena biaya pengadaan dan pengelolaannya tergolong mahal, memiliki risiko mudah hilang, mudah dicuri, atau mudah dipalsukan. Berdasarkan alasan itulah BI berinisiatif mendorong tumbuhnya budaya masyarakat terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau lazim dinamakan “masyarakat non-tunai” atau *cashless society*.¹³

Seiring perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash*) ke alat pembayaran non-tunai (*non cash*). Alat pembayaran non-tunai terdiri dari : (a) alat pembayaran menggunakan kertas (*paper based*) seperti cek dan bilyet giro, (b) alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik, dan (c) alat pembayaran menggunakan kartu (*card-based*) yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu Prabayar.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau APMK (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) dan uang elektronik adalah bagian integral dari Sistem Pembayaran Nasional (SPN) sehingga perlu diawasi Bank Indonesia. SPN adalah sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI yang berisi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Komponen SPN meliputi alat pembayaran, mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir transaksi (*settlement*). Komponen yang lain adalah lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, yaitu: bank, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), lembaga bukan bank (LBB) penyelenggara transfer dana, lembaga selain bank (LSB) penerbit uang elektronik, perusahaan *switching* hingga BI selaku bank sentral.

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit; sedangkan kartu Prabayar saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik. Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun non-kartu (*server based*). APMK dan uang elektronik tergolong alat pembayaran non-tunai yang pada masa mendatang

¹³ Bank Indonesia (www.bi.go.id)

diyakini akan semakin meluas penggunaannya di masyarakat.

Pengawasan APMK dan uang elektronik terdiri dari pengawasan terhadap “sistem pembayaran” dan pengawasan terhadap “aspek kelembagaan”. Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan APMK dan uang elektronik diawasi oleh BI. Di sisi lain, perusahaan penyelenggara yang berbentuk lembaga perbankan diawasi oleh OJK.

Pengguna kartu ATM dan kartu debit wajib menjadi nasabah bank karena kedua jenis kartu ini hanya boleh diterbitkan oleh bank. Penerbit kartu kredit pada umumnya adalah bank, namun ada juga penerbit non-bank contohnya GE Money. Uang elektronik bisa diterbitkan oleh perusahaan perbankan maupun non-perbankan. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak memerlukan proses otorisasi rekening nasabah. Pada uang elektronik telah terekam sejumlah nilai uang, sehingga seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, namun nilai uangnya telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik.

BI berupaya meningkatkan standar keamanan APMK dengan menerapkan aturan kartu berbasis *chip* menggantikan pita magnetik. Kartu kredit sudah bermigrasi ke teknologi

chip sedangkan kartu ATM/debit masih dalam proses. BI menargetkan Kartu ATM/debit harus sudah menggunakan teknologi *chip* paling lambat 1 Januari 2016.

Kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit diatur dalam PBI Nomor 11/ 11/ PBI/ 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, sedangkan uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). PBI Nomor 11/ 11/ PBI/ 2009 telah diperbaharui dengan PBI 14/2/PBI/2012 disebabkan banyaknya kasus pelanggaran dan tindak pidana yang terkait dengan penggunaan kartu kredit.

Pasal 18 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 secara tegas melarang penggunaan kartu kredit di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Penerbit dan *Acquirer* wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Pelarangan tersebut diperlukan karena selama ini banyak terjadi penyimpangan kartu kredit sebagai alat spekulasi. Banyak pengguna yang bersekongkol dengan pedagang untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa secara fiktif atau lazim disebut “gesek tunai” (*gestun*).

Sistem pembayaran yang diakui BI saat ini semakin berkembang sejak

munculnya aplikasi sistem pembayaran berbasis teknologi finansial berbentuk dompet elektronik. BI pun telah menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran guna mengatur dan mengawasi sistem pembayaran terbaru ini.

Masyarakat masih banyak yang menyamakan dompet elektronik (*e-wallet*) dengan uang elektronik (*e-money*), padahal keduanya memiliki perbedaan. Dompet elektronik bukan alat pembayaran non-tunai tetapi merupakan layanan elektronik penyimpan data alat pembayaran (kartu debit, kartu kredit, uang elektronik) yang berfungsi untuk melakukan pembayaran. Dompet elektronik juga dapat menampung dana untuk tujuan pembayaran. Dompet elektronik secara sederhana dapat diibaratkan “dompet” di saku celana yang dapat digunakan untuk menyimpan uang, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor lebih dulu kepada penerbit untuk disimpan secara elektronik dalam media server atau *chip*. Pengisian uang elektronik (*top-up*) dapat dilakukan dengan cara menyetor uang tunai, atau melakukan transfer dana via kartu debit dan kartu kredit. Uang elektronik

secara sederhana dapat diibaratkan dengan “uang tunai” namun wujudnya digital. Uang elektronik dan APMK (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) tergolong alat pembayaran non-tunai yang dapat disimpan secara digital dalam “wadah” berbentuk dompet elektronik.

Saat ini sudah ada beberapa layanan dompet elektronik dari luar negeri yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi *online* seperti Paypal, Liberty Reserve, Neteller, Payza, OKpay, Egopay, Solid Trust, dll. Paypal adalah layanan dompet elektronik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dari dalam negeri juga ada dompet elektronik “Go-Pay” dari Go-Jek, Grab-Pay, T-Wallet Telkomsel, Doku Wallet, BCA Sakuku, DompetKu Indosat, dll.

Aplikasi Go-Pay memungkinkan para penggunanya membayar semua jasa layanan Go-Jek seperti angkutan orang, angkutan barang, pembelian makanan via Go-Food atau berbelanja barang via Go-Mart. Pembayaran via Go-Pay bersifat non-tunai sehingga aman, tepat jumlah, dan lebih murah karena sering mendapatkan diskon. Cara pengisian Go-Pay juga sangat mudah karena bisa dilakukan via mesin ATM, *mobile banking* dan *internet banking*.

Contoh uang elektronik berbentuk kartu antara lain “Indomaret

Card” yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan jaringan waralaba Indomaret. Masyarakat dapat memiliki Indomaret Card dengan cara mendaftar dan menyetorkan uang di semua toko Indomaret. Indomaret Card dapat dipakai berbelanja di toko Indomaret serta membayar ongkos tol, bus trans Jakarta, kereta KRL, bensin di SPBU, telepon, listrik, parkir dan taksi Blue Bird. Contoh uang elektronik berbentuk kartu (*berbasis chip*) yang lainnya misalnya “Brizzi” dari Bank BRI, “Flazz” dari Bank BCA, “E-Toll” dan “E-Money” dari Bank Mandiri, dll.

Uang elektronik ada yang tidak berbentuk kartu melainkan berbentuk digital karena datanya disimpan dalam mesin server milik perusahaan penerbit, sehingga penggunaanya cukup bertransaksi via *gadget*. Uang elektronik jenis ini kebanyakan diterbitkan oleh perusahaan non-bank seperti operator seluler (Telkomsel, Telkom, Indosat, XL), namun ada pula yang diterbitkan oleh perusahaan di bidang lainnya seperti Artajasa, Nusa Inti Arta, dan Finnest.

3. **Perlindungan Nasabah Pengguna Jasa SP-Tekfin**

Perlindungan nasabah merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin yang diatur dan diawasi oleh BI. BI telah menerbitkan PBI nomor 16/1/PBI/2014

tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran yang mengatur perlindungan nasabah pengguna sistem pembayaran termasuk nasabah SP-Tekfin. Nasabah pengguna SP-Tekfin harus dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara. Sengketa perdata yang terjadi antara nasabah dengan pelaku usaha SP-Tekfin juga harus dapat diselesaikan secara cepat dan mudah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Bisnis SP-Tekfin di Indonesia saat ini diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pihak yang ingin menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali harus lebih dulu mendapatkan “izin” dari BI. Pihak yang sudah memiliki ijin PJSP dan ingin melakukan pengembangan bisnis harus mendapatkan “persetujuan” dari BI. Pengembangan bisnis PJSP tersebut dapat berupa pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktifitas jasa sistem pembayaran serta kerja sama dengan pihak lain.¹⁴

Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi PJSP harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan sebagai PJSP. Pihak yang

¹⁴ Lihat Pasal 4 PBI Nomor 18/40/PBI/2016

mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.¹⁵

Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompet Elektronik harus berupa Bank atau Lembaga Selain Bank. Lembaga Selain Bank harus berbentuk perseroan terbatas. Kewajiban memperoleh izin dari BI berlaku bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompet Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 pengguna.¹⁶ Namun demikian PJSP yang menyelenggarakan Dompet Elektronik kurang dari 300.000 pengguna tetap diwajibkan membuat laporan kegiatan Dompet Elektronik kepada BI.

Pihak yang akan mengajukan izin menjadi Penyelenggara Dompet Elektronik yang dapat menampung dana, harus memenuhi syarat kelayakan manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam Dompet Elektronik. Aspek perlindungan

konsumen antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. Pemenuhan aspek perlindungan konsumen wajib diterapkan oleh PJSP yang memberikan jasa kepada pengguna akhir. Dalam hal PJSP tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, PJSP tersebut tetap perlu memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen.¹⁷

Batas maksimum dana yang dapat ditampung dalam Dompet Elektronik maksimum sebesar Rp 10 juta dan akan diatur dalam Surat Edaran BI. BI melarang PJSP memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual (seperti bitcoin, litecoin, dogecoin, safecoin, storjcoin, ether, monero, ripple, dash, lisk, dll). Mata uang virtual (*virtual currency* atau *crypto currency*) hingga kini belum diakui BI sebagai alat pembayaran karena nilainya tidak bisa dikontrol bank sentral manapun. BI tidak melarang masyarakat menggunakan mata uang virtual, namun BI tidak ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul.

Ijin sebagai PJSP dapat dialihkan karena sebab-sebab tertentu yang diizinkan oleh BI. Peralihan ijin penyelenggaraan kegiatan sebagai

¹⁵ Lihat Pasal 5 Ayat 1 dan 2 PBI 18/2016

¹⁶ Lihat Pasal 7 dan 8 PBI 18/40/PBI/2016

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat 1 huruf g

Penyelenggara *Switching*,
 Penyelenggara *Payment Gateway*,
 dan/atau Penyelenggara Dompnet
 Elektronik hanya dapat dilakukan
 dalam rangka merger (penggabungan),
 konsolidasi (peleburan) atau pemisahan
 perusahaan.

Kegiatan bisnis *online* dan
 transaksi elektronik (termasuk SP-
 Tekfin) juga terkait dengan UU 8/ 1999
 tentang Perlindungan Konsumen.
 Masyarakat konsumen yang membeli
 produk atau melakukan transaksi
 pembayaran via internet harus
 mendapatkan perlindungan hukum agar
 mereka tidak dirugikan oleh pelaku
 usaha. Masyarakat juga harus
 dilindungi dari praktik penipuan dan
 kejahatan yang marak terjadi dalam
 bisnis *online* dan transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan yang
 terjadi dalam bisnis *online* dan
 transaksi elektronik perlu ditangani
 melalui penerapan pasal penipuan
 dalam Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana (KUHP). Dalam penanganan
 tindak pidana penipuan, pihak
 konsumen dapat melaporkan kepada
 Kepolisian, sedangkan penyelesaian
 sengketa konsumen dengan pelaku
 usaha dapat diselesaikan melalui Badan
 Penyelesaian Sengketa Konsumen
 (BPSK).¹⁸

Bagus Hanindyo Mantri

menyatakan Undang-Undang
 Perlindungan Konsumen (UUPK)
 belum dapat melindungi konsumen
 dalam transaksi *e-commerce* karena
 keterbatasan pengertian pelaku usaha
 yang hanya khusus berada di wilayah
 negara Republik Indonesia, dan
 keterbatasan hak-hak konsumen yang
 diatur dalam UUPK. Perlindungan
 hukum terhadap konsumen yang
 seharusnya diatur meliputi
 perlindungan hukum dari sisi pelaku
 usaha, konsumen, produk, dan
 transaksi. Permasalahan yang timbul
 mencakup permasalahan yuridis dan
 non-yuridis. Permasalahan yuridis
 meliputi keabsahan perjanjian menurut
 KUHPerdara, penyelesaian sengketa
 transaksi *e-commerce*, UUPK yang
 tidak akomodatif, dan tidak adanya
 lembaga penjamin toko daring (*online
 shop*). Permasalahan non-yuridis
 meliputi keamanan bertransaksi, serta
 tidak pahamnya konsumen dalam
 bertransaksi *e-commerce*.¹⁹

Bisnis SP-Tekfin tidak boleh
 bertentangan dengan UU 11/2008
 tentang Informasi dan Transaksi
 Elektronik. Pelaku usaha yang
 menawarkan produk melalui Sistem
 Elektronik harus menyediakan
 informasi yang lengkap dan benar

¹⁸ Cita Yustisia Serfiyanti, dkk, 2013, "Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.121

¹⁹ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. “Informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.²⁰

Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis daring (*online business*) dan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 49 PP 82/ 2012 menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- b. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

- c. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- d. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- e. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Bisnis SP-Tekfin juga diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 7/2014 tentang Perdagangan, sebab bisnis jasa SP-Tekfin termasuk kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan/atau informasi tersebut paling sedikit memuat:

²⁰ Pasal 9 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Penjelasannya.

- a. identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
- b. persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. cara penyerahan barang.²¹

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.²³ Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem

Elektronik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam RPP Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) yang saat ini sedang diproses Kementerian Perdagangan menjadi PP. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tersebut tidak cukup hanya sebatas regulasi, namun juga diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang bertujuan meningkatkan signifikansi dan kepercayaan dari lembaga terkait yang memiliki kewenangan melindungi kedua belah pihak (konsumen dan produsen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet.

4. Penyelesaian Sengketa Bisnis SP-Tekfin

Penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Pasal 38 dan Pasal 39 UU 11/2008 tentang ITE menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik

²¹ Pasal 65 Ayat 1-4 UU 7/2014 tentang Perdagangan.

²² Pasal 65 Ayat 5 UU 7/2014 tentang Perdagangan beserta Penjelasan.

²³ Pasal 65 Ayat 6 UU 7/2014 tentang Perdagangan.

dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusnya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar oknum peradilan.

Keenganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat

merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan memakai cara Negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, *conciliator*, *adjudikator* dan arbiter.

Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Pihak

pemohon (nasabah kecil) diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan *Adjudikasi*. Jika pemohon setuju maka putusan Adjudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon (lembaga jasa keuangan) tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima apapun hasil putusan Adjudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses Arbitrase.²⁴

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Gugatan perdata melalui pengadilan memakan waktu lama karena putusan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) masih bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat para pelaku bisnis lebih senang menempuh jalur non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang mulai berlaku 12 Agustus 1999.²⁵

Penyelesaian sengketa secara litigasi juga bisa dilakukan via Pengadilan Niaga khususnya sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain berwenang mengurus kepailitan, Pengadilan Niaga juga berwenang mengurus sengketa HKI. Hampir semua sengketa HKI (Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) diurus melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan sengketa HKI lainnya (Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman) diurus melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa bisnis di sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) diatur secara khusus oleh lembaga OJK yang kini bertindak menggantikan peran BI selaku regulator dan pengawas lembaga perbankan. Selain berwenang mengawasi lembaga perbankan, OJK juga mengambil alih peran Bapepam-LK dalam bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dasar hukum pembentukan OJK adalah UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK saat ini telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif

²⁴ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal.421-422

²⁵ Iswi Hariyani, 2010, "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar", Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.26.

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut disusul keluarnya Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS di sektor industri jasa keuangan yaitu:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- e. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)
- f. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat :

- a. hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
- b. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;

- c. terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga APS;
- d. persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana (contoh : penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam /*insider trading*);
- e. persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif (contoh : pembekuan usaha, pencabutan izin usaha).

Lembaga APS di sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diterapkan di Lembaga APS sebab cara ini dianggap mirip dengan Mediasi. Para pihak diharuskan lebih dulu menempuh Negosiasi sebelum meneruskan penyelesaian sengketa di Lembaga APS.

Penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin kurang tepat jika harus diselesaikan melalui Lembaga APS konvensional (*offline*) yang diawasi OJK. Pengaturan dan pengawasan bisnis SP-Tekfin merupakan kewenangan BI sehingga penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin lebih tepat dilakukan oleh Lembaga APS yang dibentuk oleh BI. Lembaga APS yang

akan dibentuk oleh BI sebaiknya tidak hanya menangani penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin namun juga sengketa bisnis sistem pembayaran pada umumnya. Lembaga APS bentukan BI tersebut dapat beroperasi via darat (*offline*) maupun via internet (*online*).

Bisnis SP-Tekfin tergolong bisnis *online* yang kegiatannya banyak dilakukan via internet, sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih mudah. BI sebaiknya membentuk Lembaga APS khusus yang menangani sengketa bisnis SP-Tekfin. Lembaga APS bentukan BI tersebut harus bersifat *online* agar dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa bisnis sistem pembayaran selain SP-Tekfin dapat pula dilakukan secara konvensional via darat (*offline*).

BI juga dapat berkolaborasi dengan OJK dalam penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang terkait dengan lembaga perbankan. BI dapat memanfaatkan bantuan LAPSPI yang memang didirikan untuk menyelesaikan sengketa bisnis antara nasabah dan pelaku usaha perbankan. Namun cara ini tidak bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa bisnis sistem pembayaran yang melibatkan perusahaan penerbit non-bank.

Penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin via APS sebenarnya dapat dilakukan melalui model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Pendirian PSD saat ini sudah dimungkinkan karena semua data elektronik dan tanda tangan elektronik bisa dijadikan bukti hukum sesuai UU ITE. BI harus membuat aplikasi PSD bekerja sama dengan perusahaan pembuat aplikasi yang sudah berpengalaman.

BI harus lebih dulu menerbitkan Peraturan BI sebagai payung hukum pembentukan Lembaga PSD. Lembaga PSD dapat menggunakan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Adjudikasi. Konsiliasi tidak diperlukan karena mirip dengan Mediasi, sedangkan Arbitrase tidak layak digunakan karena kecilnya nilai sengketa bisnis SP-Tekfin. Semua proses penyelesaian sengketa dilakukan via internet, sehingga para pihak tidak perlu bertemu muka.

PSD adalah hasil kolaborasi antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam pelaksanaan PSD, penyelesaian sengketa dilakukan melalui internet sehingga prosesnya cepat, mudah dan murah. PSD telah dipraktekkan di negara Amerika Serikat, Canada, Uni Eropa, Australia, China, Jepang, Hongkong, Singapura dan India. PSD atau ODR juga

dinamakan “internet Dispute Resolution (iDR)”, “Electronic Dispute Resolution (EDR)”, “electronic ADR (e-ADR)” dan “online ADR (oADR)”.

Sejarah ODR dimulai ketika *The National Center for Automated Information Research (NCAIR)* mengadakan sebuah konferensi terkait *Online Dispute Resolution* pada tahun 1996. Tahun ini dianggap sebuah periode yang signifikan dalam pencapaian ODR. Proyek pertama yang disponsori NCAIR tahun 1996 yaitu *Virtual Magistrase Project* yang terletak di Villanova University. Keputusan yang dihasilkan ODR saat itu menyatakan bahwa iklan yang ditempatkan pada *American On Line (AOL)* dalam bentuk *email* yang dikirimkan kepada jutaan alamat *email* dianggap menyalahi kesepakatan layanan yang diberikan sehingga iklan tersebut harus dihilangkan dari AOL. Saat ini PBB selalu mengadakan konferensi ODR tahunan dan telah membentuk *Expert Group on ODR*. ODR semakin diterima sebagai sebuah proses penting yang dapat digunakan pula untuk menyelesaikan sengketa *offline*.²⁶

Lembaga penyedia jasa ODR di bidang mediasi konsumen bisnis *online*

terkemuka di dunia sampai saat ini adalah “SquareTrade”. Lembaga ini banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di eBay dan PayPal. SquareTrade tidak menangani sengketa antara pengguna dengan eBay, melainkan sengketa antara penjual dan pembeli di eBay, dengan menawarkan dua tahap penyelesaian sengketa yaitu tahap Negosiasi dan Mediasi. Dalam beberapa tahun terakhir, SquareTrade telah berhasil menyelesaikan jutaan kasus sengketa bisnis *online* yang terjadi di 120 negara dalam 5 bahasa yang berbeda. SquareTrade telah membuktikan bahwa proses negosiasi *online* atau mediasi *online* dapat menjadi alat yang efisien untuk menyelesaikan sengketa bisnis *online* atau *e-commerce*.²⁷

Perkembangan *e-commerce* di India yang sangat pesat mendorong pemerintah negara tersebut membuat lembaga PSD atau ODR. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000, India telah memberikan pengakuan formal dan legal terhadap praktik *e-commerce* dan *e-governance*. Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* di India memicu munculnya banyak perselisihan terkait transaksi *online*. Mekanisme ganti rugi secara

²⁶ Adel Chandra, 2014, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Edisi September 2014, hal.82

²⁷ S. Abernethy, 2003, “Building Large-Scale Online Dispute Resolution and Trustmark Systems”, Proceeding of the UNECE Forum on ODR 2003, www.odr.info dan Wikipedia.org

konvensional tidak sesuai dengan perkembangan bisnis dan ekspektasi pelanggan, karena sistem ini mengharuskan kehadiran para pihak. Hal ini mendorong Departemen Urusan Konsumen di India meluncurkan platform Penyelesaian Sengketa Konsumen *Online*.²⁸

Pembentukan Lembaga PSD dimungkinkan berdasarkan UU ITE karena semua informasi dan data elektronik saat ini sudah dapat dijadikan bukti hukum. Lembaga PSD yang akan dibentuk BI sebaiknya tidak hanya mengurus sengketa SP-Tekfin, tetapi juga sengketa bisnis APMK dan Uang Elektronik. APMK dan Uang Elektronik memiliki kemiripan dengan SP-Tekfin karena sama-sama menggunakan TIK sebagai prasarana kegiatan usaha. Produk jasa SP-Tekfin (misal Dompot Elektronik) juga berkaitan erat dengan APMK dan Uang Elektronik.

Dasar hukum pembentukan PSD diatur dalam Pasal 41 UU 11/2008 tentang ITE beserta penjelasannya. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat di bidang teknologi ITE yang dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

PSD juga diatur secara tidak langsung dalam Pasal 18 ayat 4 dan 5 UU ITE. Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. PSD adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan Hukum Perdata Internasional dan diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group on ODR*.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

- a. Bank Indonesia (BI) berperan dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin karena BI adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong

²⁸ Disarikan dari artikel "Online Dispute Resolution", Wikipedia.org

perkembangan bisnis SP-Tekfin

guna merespon teknologi informasi

dan komunikasi serta

perkembangan bisnis daring.

Perkembangan bisnis SP-Tekfin

(khususnya dompet elektronik)

diharapkan dapat memperluas

partisipasi masyarakat dalam

industri jasa keuangan. BI telah

menerbitkan Peraturan BI nomor

18/40/PBI/2016 tentang

Penyelenggaraan Pemrosesan

Transaksi Pembayaran sebagai

payung hukum bagi pengembangan

bisnis SP-Tekfin di Indonesia.

- b. BI mengakui beberapa jenis alat pembayaran seperti uang tunai, cek, bilyet giro, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, uang elektronik serta sistem pembayaran via kliring dan transfer bank. BI juga mengakui sistem pembayaran berbasis teknologi keuangan (SP-Tekfin) berbentuk dompet elektronik (*e-wallet*). Masyarakat masih banyak yang menyamakan “dompet elektronik” dengan “uang elektronik (*e-money*), padahal keduanya memiliki perbedaan sehingga harus diatur dalam Peraturan BI yang berbeda. Dompet elektronik bukan alat pembayaran tetapi sistem pembayaran yang berfungsi sebagai “wadah” tempat

menyimpan data-data alat

pembayaran dalam bentuk digital.

- c. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha SP-Tekfin diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PBI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- d. Pelaku usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali, harus mendapat izin dari BI. PJSP yang ingin mengembangkan usaha harus mendapat persetujuan dari BI. Calon PJSP harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan. Pihak yang mengajukan izin menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk PT yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia. PJSP dilarang memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual (seperti bitcoin, dll), meskipun BI tidak melarang penggunaan mata

uang virtual di masyarakat. Risiko

2. Saran

penggunaan mata uang virtual sepenuhnya berada di tangan para penggunanya.

- e. Penyelesaian sengketa bisnis SP-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non- litigasi. Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan APS dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. BI sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis SP-Tekfin yang bersifat *online* atau yang lazim dikenal Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang TIK dan *e-commerce* sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.

Saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

- a. Bank Indonesia (BI) diharapkan dapat segera membentuk lembaga APS berbentuk *online* (PSD / ODR) yang khusus menangani sengketa bisnis SP-Tekfin, APMK (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) dan Uang Elektronik.
- b. BI dan OJK diharapkan dapat bekerjasama mengembangkan bisnis tekfin. Kerjasama tersebut dapat berupa pendirian lembaga litbang bisnis tekfin, penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat bisnis tekfin, hingga pembentukan lembaga PSD secara bersama-sama.
- c. BI diharapkan ikut mendorong Bank Umum dan BPR untuk ikut aktif dalam bisnis tekfin agar kedua bank tersebut ikut merasakan manfaat kemajuan bisnis tekfin.
- d. Pemerintah diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung pengembangan bisnis tekfin dengan cara antara lain memberikan kredit lunak bagi perusahaan *start-up*.

1. Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

2. Buku Teks

Bagus Hanindy Mantri, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2016, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2012, Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik, Penerbit Visimedia, Jakarta.

R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, *The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors*, Wiley Publisher.

3. Jurnal Ilmiah

Adel Chandra, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmu Komputer*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Edisi September 2014.

Ian Pollari, “*The Rise of Fintech Opportunities and Challenges*”, *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Ross P. Buckley, “*FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys*”, *Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation*.

S. Abernethy, “*Building Large-Scale Online Dispute Resolution and Trustmark Systems*”, *Proceeding of the UNECE Forum on ODR 2003*, www.odr.info dan Wikipedia.org